



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN**  
**NOMOR 142/PMK.07/2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Keuangan menetapkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan alokasi DAK ke daerah untuk Tahun Anggaran 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
9. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana jalan, prasarana irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. bidang pendidikan sebesar 7.015.420.000.000,00 (tujuh triliun lima belas miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. bidang kesehatan sebesar Rp3.817.370.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. bidang kependudukan sebesar Rp279.010.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah);
- d. bidang prasarana jalan sebesar Rp4.044.681.000.000,00 (empat triliun empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- e. bidang prasarana irigasi sebesar Rp1.497.230.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- f. bidang prasarana air minum dan penyehatan lingkungan Rp1.142.290.000.000,00 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- g. bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp1.100.360.000.000,00 (satu triliun seratus miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- h. bidang pertanian sebesar Rp1.492.170.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
- i. bidang prasarana pemerintahan sebesar Rp362.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar rupiah);
- j. bidang lingkungan hidup sebesar Rp351.610.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sepuluh juta rupiah); dan
- k. bidang kehutanan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Kabupaten/Kota memperhatikan:
  - a. seluruh daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil; dan
  - b. karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- (5) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK Provinsi memperhatikan daerah tertinggal/terpencil, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.
- (6) Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang kependudukan dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, bidang prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang prasarana pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri, bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian, bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dan bidang kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 4

- (1) DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, dan diperuntukkan bagi SD/SDLB, MI/Salafiah Ula, termasuk sekolah-sekolah setara SD yang berbasis keagamaan lainnya dalam rangka pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, baik negeri maupun swasta.
- (2) DAK bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, terutama masyarakat miskin baik di perkotaan maupun perdesaan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) DAK bidang kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program keluarga berencana, beserta sarana dan prasarana pendukungnya dalam rangka pengendalian jumlah penduduk.
- (4) DAK bidang prasarana jalan diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan, yang telah menjadi urusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjang sektor pariwisata.
- (5) DAK bidang prasarana irigasi diarahkan untuk mempertahankan tingkat layanan dan mengoptimalkan prasarana sistem irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) di kabupaten/kota dan provinsi, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.
- (6) DAK bidang prasarana air minum dan penyehatan lingkungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum, serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase), untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- (7) DAK bidang prasarana pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang terkena dampak pemekaran, maupun daerah lain yang prasarananya tidak layak.
- (8) DAK bidang kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dasar penunjang di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pengembangan pulau-pulau kecil di daerah.
- (9) DAK bidang pertanian diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
- (10) DAK bidang lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air dan perlindungan sumber daya air, dan pengelolaan sampah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (11) DAK bidang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka perlindungan dan pengendalian terhadap bencana alam, banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan fungsi mangrove dengan tujuan utama untuk mengurangi dampak bencana di pesisir seperti tsunami, abrasi, dan intrusi air laut.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran DAK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Antoni T.U. Departemen

